



BUPATI BANYUMAS

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas;
4. Kepala Badan dan Kepala Dinas di Pemerintah Kabupaten Banyumas;
5. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyumas;
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas;
7. Direktur RSUD Banyumas;
8. Direktur RSUD Ajibarang;
9. Direktur RSK Mata Purwokerto;
10. Camat se Kabupaten Banyumas.

SURAT EDARAN
NOMOR 000.5.1/12/2026
TENTANG
DUKUNGAN PENGELOLAAN ARSIP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

Mendasari Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/17/M.HK.99/2026 Hal Dukungan Pengelolaan Arsip Program Prioritas Nasional, bahwa dalam rangka mendukung akuntabilitas kinerja dan transparansi pelaksanaan Program Prioritas Nasional sesuai transformasi tata kelola dalam RPJPN 2025 – 2045 dan RPJMN 2025 – 2029, Pemerintah Kabupaten Banyumas mendukung kebijakan pemerintah pusat terkait Pengelolaan Arsip Program Prioritas Nasional yang dilaksanakan di Pemerintah Daerah.

Dukungan pengelolaan arsip Program Prioritas Nasional bertujuan guna memastikan adanya akuntabilitas, penyelamatan aset, serta transparansi informasi yang autentik dan terpercaya. Hal ini juga merupakan upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan dalam kerangka reformasi birokrasi.

Jalan Kabupaten Nomor 1, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah 53115, Telepon (0281) 636005, Faksimile (0281) 635332, Laman www.banyumaskab.go.id,
Pos-el bupati@banyumaskab.go.id

Sehubungan dengan hal tersebut kepada seluruh pimpinan beserta seluruh aparatur pada perangkat daerah dan unit organisasi bersifat khusus (UOBK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk :

- a. melakukan identifikasi dan penciptaan arsip Program Prioritas Nasional yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan UOBK untuk dikelola dengan baik;
- b. melaksanakan kepatuhan tata kelola kearsipan terhadap instrumen kearsipan;
- c. melakukan digitalisasi arsip melalui aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI);
- d. penyelamatan arsip yang bernilai sejarah; dan
- e. mendukung transparansi publik melalui Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN).

Terhadap pelaksanaan teknis dan pendampingan pengelolaan arsip Program Prioritas Nasional pada Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus dapat berkoordinasi dengan Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) yaitu Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 3 Juni 2026

BUPATI BANYUMAS,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

SADEWO TRI LASTIONO

Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
2. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
3. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas.

Jalan Kabupaten Nomor 1, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah 53115, Telepon (0281) 636005, Faksimile (0281) 635332, Laman www.banyumaskab.go.id,
Pos-el bupati@banyumaskab.go.id